

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA  
KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB  
DAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II  
NOMOR : W16-U2/689/HK.02/04/2019  
NOMOR : W16-A3/613/HK.05/04/2019  
TANGGAL : 09 APRIL 2019**

**TENTANG  
PERINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN  
BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan perlu ditetapkan keputusan bersama Ketua Pengadilan Sampit Kelas IB dan Ketua Pengadilan Agama Sampit Kelas II tentang besaran panjar biaya perkara dan biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang Undang No. 3 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No.14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang Undang No. 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 20 April 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
  6. Pasal 145 ayat (4) Rbg tentang Panjar Biaya Perkara;
  7. Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

9. Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/550/HUK-DPKAD/2018 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 Periode 01 Januari 2019 – 30 Juni 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang biaya perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Sampit Kelas IB dan Ketua Pengadilan Agama Sampit Kelas II;
- Kedua : Menetapkan keputusan bersama tentang besarnya panjar biaya perkara dalam biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 09 April 2019

Ketua Pengadilan Agama Sampit Kelas II



Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB  
DAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II  
NOMOR : W16-U2/689/HK.02/04/2019  
NOMOR :W16-U2/613/HK.05/04/2019  
TANGGAL 09 APRIL 2019**

**TENTANG  
PERINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

<b>RADIUS</b>	<b>Nama Desa/Kelurahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB Dan Pengadilan Agama Sampit Kelas II</b>	<b>Nama Kecamatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB dan Pengadilan Agama Sampit Kelas II</b>	<b>Besar Biaya Panggilan/ Pemberitahuan ( Rp )</b>
I	Kelurahan Mentawa Baru Hulu	MB. Ketapang	100.000
I	Kelurahan Mentawa Baru Hilir	MB.Ketapang	100.000
I	Kelurahan Sawahan	MB.Ketapang	100.000
I	Kelurahan Ketapang	MB.Ketapang	100.000
I	Kelurahan Baamang Hilir	Baamang	100.000
I	Kelurahan Baamang Hulu	Baamang	100.000
I	Kelurahan Baamang Tengah	Baamang	100.000
I	Kelurahan Baamang Barat	Baamang	100.000
II	Kelurahan Mentaya Seberang	Seranau	150.000
II	Kelurahan Tanah Mas	Baamang	150.000
II	Desa Tinduk	Baamang	150.000
II	Desa Pelangsian	MB. Ketapang	150.000
II	Desa Eka Bahurui	MB. Ketapang	150.000
II	Desa Bapeang	MB. Ketapang	150.000
II	Desa Bangkuang Makmur	MB. Ketapang	150.000
II	Desa Bapanggung Raya	MB. Ketapang	150.000
II	Desa Telaga Baru	MB. Ketapang	150.000
III	Kelurahan Pasir Putih	MB.Ketapang	200.000
III	Kelurahan Mentaya Seberang RT.09-10	Seranau	200.000
III	Desa Seragam Jaya	Seranau	200.000
III	Kampung Yusmin	Seranau	200.000
III	Desa Terantang	Seranau	200.000
III	Kelurahan Kotabesi Hilir	Kotabesi	200.000
III	Kelurahan Kotabesi Hulu	Kotabesi	200.000
III	Desa Bajarum	Kotabesi	200.000
III	Desa Luwuk Bunter	Cempaga	200.000
III	Desa Sungai Paring	Cempaga	200.000
III	Desa Bagendang Hulu	Mentaya Hilir Utara	200.000
III	Desa Bagendang Hilir	Mentaya Hilir Utara	200.000
III	Desa Bagendang Tengah	Mentaya Hilir Utara	200.000
III	Desa Sumber Makmur	Mentaya Hilir Utara	200.000
III	Desa Bagendang Permai	Mentaya Hilir Utara	200.000
III	Desa Transmigrasi Bunut	Mentaya Hilir Utara	200.000
III	Desa Ramban	Mentaya Hilir Utara	200.000
IV	Desa Kandan	Kotabesi	300.000
IV	Kelurahan Samuda Kota	Mentaya Hilir Selatan	300.000
IV	Kelurahan Basirih Hilir	Mentaya Hilir Selatan	300.000
IV	Desa Jaya Jelapa	Mentaya Hilir Selatan	300.000
IV	Desa Basirih Hulu	Mentaya Hilir Selatan	300.000

